



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



TAHUN 2024

Jalan Sultan Kaharuddin, Unter Iwes Kabupaten Sumbawa-NTB,
Telp: 0371-21929 Fax: 0371-23974
e-Mail :rsudkabsumbawa@gmail.com

KATA PENGANTAR

Setiap Instansi Pemerintah yang telah menerima anggaran dari pemerintah wajib menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. RSUD Sumbawa mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud transparansi dan akuntabel.

LKjIP ini telah membandingkan antara realisasi kinerja RSUD Sumbawa dengan Penetapan/ Perjanjian Kinerja tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pada tahun 2024 RSUD Sumbawa menetapkan 13 sasaran strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama. Dalam pelaksanaannya dari 16 indikator kinerja utama yang ditetapkan sebanyak 3 indikator kinerja utama melebihi target, 9 indikator kinerja utama mencapai target dan 3 indikator utama yang tidak mencapai target. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran strategis/ indikator kinerja utama yaitu sebanyak 5 program yaitu 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, 2) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, 3) Program standarisasi pelayanan kesehatan, 4) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana, 5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit,.

Semoga LKjIP ini selain sebagai wujud pertanggungjawaban, juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sumbawa Besar, Februari 2025
DIREKTUR RSUD SUMBAWA,

DR. MEGAHARTA, MPH
NIP. 19700914 200012 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RSUD Sumbawa merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang didirikan sejak tahun 1950 terletak di Jalan Garuda Nomor 5 Sumbawa Besar dan berada diantara pusat pelayanan jasa pemerintahan (perkantoran), pendidikan, perkampungan dan perdagangan dengan klasifikasi type C berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1993 Nomor 209/Menkes/SK/II/1993 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Besar Milik Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Sumbawa, dari Kelas D menjadi Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1321 Tahun 2013 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa.

Sebagai sarana rujukan dari puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya di Kabupaten Sumbawa, RSUD Sumbawa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sesuai dengan tugas pokok yaitu melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, RSUD Sumbawa menyelenggarakan fungsi, (1) penyusunan perencanaan bidang pelayanan kesehatan, (2) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, (3) Pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien, (4) Pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan, (5) Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan, (6) Pelaksanaan penatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Penerapan rumah sakit menjadi PPK-BLUD, berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 977 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Manajemen kesehatan merupakan upaya administrasi dalam pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya visi misi rumah sakit. Manajemen kesehatan diselenggarakan melalui administrasi kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah penyelarasan antara perencanaan dan realisasi dengan orientasi kepada hasil. Proses penyelarasan ini dilakukan melalui proses penyusunan Rencana Strategi dalam jangka 5 tahunan, rencana kinerja tahunan atau penetapan kinerja yang merupakan kontrak kerja, serta laporan pertanggungjawaban kinerja tiap tahun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan kinerja dan bahan analisa dalam meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa.

Penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara baik dan bertanggung jawab, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama (dalam pasal 3 dijelaskan tujuh azas umum penyelenggaraan negara, salah satunya adalah azas akuntabilitas) yang dijelaskan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa seluruh instansi pemerintah/ SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja sebagai salah satu wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi pemerintah.

Selanjutnya sebagai implementasinya berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah, yang penjabarannya menurut Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2005 tanggal 25 Maret 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem LKjIP. Berdasarkan kerangka regulasi ini, maka menjadi kewajiban setiap Instansi Pemerintah dan secara umum Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu informasi pencapaian kinerja RSUD Sumbawa tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan misinya, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Implementatif 2016-2021. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan identifikasi sejumlah selisih kinerja sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa datang.

1.2 Kondisi RSUD Sumbawa

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RSUD Sumbawa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa. (terlampir)

RSUD Sumbawa sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dengan karakteristik dan unit organisasi yang bersifat khusus, dipimpin oleh Direktur dalam Esselon IIIa yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Adapun susunan organisasi RSUD Sumbawa sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan adalah Direktur
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Pelayanan, terdiri atas :
 - a) Seksi Pelayanan Medis; dan
 - b) Seksi Keperawatan.
 2. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis, terdiri atas :
 - a) Seksi Penunjang Medis; dan
 - b) Seksi Penunjang Non Medis.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai sarana rujukan dari Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya di Kabupaten Sumbawa, RSUD Sumbawa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sesuai dengan tugas pokok yaitu melaksanakan

pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok, RSUD Sumbawa menyelenggarakan fungsi, (1) penyusunan perencanaan bidang pelayanan kesehatan, (2) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, (3) Pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien, (4) Pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan, (5) Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan, (6) Pelaksanaan penatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Sumbawa dan Struktur Organisasi RSUD Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

1) Pimpinan adalah Direktur .

Direktur mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Bupati di bidang pembangunan kesehatan khususnya dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan rujukan secara paripurna kepada masyarakat

2) Bagian Tata Usaha

a. Tugas pokok

1. Bagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
2. Sub bagian program menyusun perencanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah
3. Sub bagian keuangan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
4. Sub bagian umum dan kepegawaian melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;

2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ;
3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
4. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kearsipan;
5. Penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah;
7. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pelayanan

a. Tugas pokok

Melaksanakan kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan.

b. Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pelayanan kesehatan;
2. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengelolaan pelayanan kesehatan;
3. Penyelenggaraan pengelolaan pelayanan kesehatan;
4. Pengawasan/ monitoring dan pengujian terhadap kelayakan penggunaan alat kesehatan/ kedokteran;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsi.

4) Bidang Keperawatan

c. Tugas pokok

Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan keperawatan.

b. Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keperawatan;
2. Penyusunan perencanaan bidang keperawatan;

3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengelolaan keperawatan;
4. Penyelenggaraan pengelolaan keperawatan;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keperawatan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di RSUD Sumbawa didukung oleh tenaga-tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing diantara pelayanan spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis kandungan, spesialis anastesi, spesialis THT KL, spesialis orthopedic, spesialis jiwa, spesialis kesehatan gigi anak, spesialis protodensi, spesialis konservasi gigi dan spesialis emergency medik. Dengan terpenuhinya kebutuhan tenaga yang profesional sesuai dengan bidang dan keahlian dan ditunjang sarana prasarana yang memadai, sangat berdampak pada tingkat mutu pelayanan yang diberikan.

Di bawah ini merupakan data ketenagaan yang ada di RSUD Sumbawa sebagai berikut :

Tabel 1

Data Ketenagaan di RSUD Sumbawa Tahun 2024

NO	Klasifikasi Kompetensi	JUMLAH		TOTAL
		PNS/ CPNS	NON PNS	
1	Dokter Spesialis	26	2	28
2	Dokter Spesialis Gigi	4		4
3	Dokter Umum	15	9	24
4	Dokter Gigi	0	2	2
5	Bidan	23	39	62
6	Perawat	106	145	251
7	Perawat Anastesi	3		3
8	Perawat Gigi	3		3
9	Apoteker	13	2	15
10	Asisten Apoteker	10	7	17
11	Pranata Laboratorium Kesehatan	17	8	25

12	Nutrisionis	10	3	13
13	Radiografer	10	5	15
14	Fisioterapis	11	2	13
15	Refraksionis Optisi	2		2
16	Perekam Medis	5		5
17	Sanitarian	6		6
18	Fisikawan Medis	1		1
19	Teknisi Elektromedis	5		5
20	Psikolog Klinis	2		2
21	Teknisi Transfusi Darah	2	2	4
22	Pramusaji	3	5	8
23	Juru Masak	3	3	6
24	Sopir	1	7	8
25	Tukang Cuci Dan Setrika	1	9	10
26	Teknisi Ipsrs	1	11	12
27	Tenaga Pendistribusi Oksigen		9	9
28	Pramu Kantor	1	4	5
29	Tenaga Administrasi	33	93	126
30	Struktural	11		11
	Total	328	367	695

Data diambil di Bagian umum dan Kepegawaian Tahun 2024

1.3 Sistematika Penyajian

LKjIP disusun dengan melakukan analisis atas capaian kinerja tahun 2024 terhadap rencana kinerja tahun 2024. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LKjIP adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.2 Perjanjian Kinerja/ Penetapan kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran

BAB III

KESIMPULAN LAPORAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi RSUD Sumbawa tahun 2024. RSUD Sumbawa telah menetapkan Rencana Kerja (Renja)/ Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Penetapan kinerja yang berisi target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa bahwa RSUD Sumbawa memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan paripurna kepada masyarakat. Dengan telah ditetapkannya RSUD Sumbawa sebagai PPK-BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 977 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa maka RSUD Sumbawa dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas secara efisien dan efektif. Target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 dan telah ditetapkan meliputi 4 sasaran strategis memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target capaian berjumlah 6 IKU.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat digambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2023. Dari 13 sasaran strategis sebanyak 3 IKU yang tidak mencapai target, 6 IKU mencapai target dan 4 IKU melebihi target.

Realisasi capaian sasaran tahun 2024, dari 6 IKU telah tercapai yang dirinci sebagai berikut :

Tabel
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		%
Terlayani pasien sesuai standar waktu tunggu pelayanan	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60	menit	≤ 50	menit	120
	Persentase indeks kepuasan pasien	80	%	85	%	106,25
Terlayani pasien sesuai standar pelayanan	Standar akreditasi nasional	75	%	85	%	113.33
Tersedianya tenaga kesehatan yang bersertifikat	a. Jumlah pegawai yang dilatih 20 jam pertahun	45	orang	45	orang	100
	b. Persentase tenaga kesehatan bersertifikat	100	%	100	%	100
Tercegah semakin tingginya kejadian infeksi nosokomial	Persentase pasien terdampak infeksi nosokomial	≤ 1,5	%	≤ 1,5	%	100
Terpelihara sarana prasarana	Persentase alat laik pakai	90	%	85	%	94,4
Tersedianya tempat tidur pasien	Rasio pemamfaatan tempat tidur	93,29	%	65,76	%	70,48
Tersedianya alat kesehatan sesuai kebutuhan	Persentase kecukupan alat kesehatan	70	%	62,01	%	88,5
Tersedianya system informasi berbasis teknologi	Persentase unit pelayanan yang terlayani SIM-RS	80	%	80	%	100
Terlaksanakanya penerapan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien dan transparan berdasarkan ketentuan BLUD	Persentase unit layanan membuat laporan akuntabilitas keuangan BLUD	80	%	80	100	100
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian	Persentase laporan hasil audit internal dan evaluasi rumah sakit sesuai standar	100	%	100	100	100
Tersusunnya laporan keuangan secara berkala	Persentase jumlah laporan bulanan, triwulan semester dan tahunan	100	%	100	100	100

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	100	100
Tersedianya pola tarif yang proporsional	Persentase unit layanan menggunakan unit cost	80	%	80	%	100

Capaian strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di RSUD Sumbawa menggambarkan bahwa dari 3 indikator kinerja utama melebihi target, ada 9 indikator kinerja utama sesuai target dan ada 3 indikator yang tidak mencapai target.

Perbaikan system akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap beberapa hal yaitu :

1. Perencanaan Kinerja

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja dilakukan terutama pada mekanisme pengumpulan data dengan menggunakan system informasi manajemen rumah sakit

3. Pelaporan Kinerja

Perbaikan dalam pelaporan kinerja dilakukan dengan menyusun laporan tepat waktu dengan melakukan rekonsiliasi realisasi keuangan

4. Evaluasi Kinerja

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan mengenai pencapaian kinerja serta hambatan yang dihadapi

5. Capaian Kinerja

Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui tindak lanjut hasil evaluasi di tahun sebelumnya.

4.1 Saran

Hal-hal lainnya yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja RSUD Sumbawa, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur berdasarkan kompetensi dan profesi, melalui kegiatan diklat teknis/fungsional;

2. Menyediakan Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit yang memadai untuk mendukung pengolahan data dan informasi
3. Menyusun dokumen pedoman pelayanan bagi petugas dan pasien berupa Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Menyediakan gedung yang memadai dan sesuai standar, mengingat pengembangan melalui penambahan ruang tidak dimungkinkan karena keterbatasan luas lahan, maka melalui segera menyelesaikan rekonstruksi atau relokasi sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

LKjIP tahun 2024 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kesungguhan RSUD Sumbawa dalam menerapkan good governance, dan meningkatkan kualitas pelayanan. LKjIP ini juga menjadi bahan introspeksi bagi RSUD Sumbawa terhadap pencapaian kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus menjadi alat untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana strategis RSUD Sumbawa yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin akan terjadi.

Rencana strategis merupakan produk dari perencanaan strategis yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin terjadi sehingga perlu direncanakan sebuah solusi. Rencana tersebut telah disusun sesuai aturan dan pedoman yang berlaku, serta mengacu pada : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategis Pencapaian Tujuan/ Sasaran yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2024 yaitu :

1. Terlayannya pasien sesuai standar waktu tunggu pelayanan
2. Terlayannya pasien sesuai standar
3. Tersedianya tenaga kesehatan yang bersertifikat
4. Tercegahnya semakin tinggi kejadian infeksi nosokomial
5. Tersedianya tempat tidur pasien
6. Tersedianya alat kesehatan sesuai kebutuhan
7. Tersedianya sistem informasi berbasis teknologi
8. Terlaksananya penerapan pengelolaan keuangan secara transparan berdasarkan ketentuan BLUD
9. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian
10. Tersusunya laporan keuangan secara berkala
11. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
12. Tersedianya pola tarif yang proporsional
13. Terpenuhinya kelengkapan peralatan medis dan non medis dalam rangka menunjang pelayanan;

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis RSUD Sumbawa 2021-2026, merupakan penjabaran visi dan misi RSUD Sumbawa menjadi rencana pembangunan lima tahunan. Dalam Renstra tersebut ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai RSUD Sumbawa dalam periode Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Visi

Visi RSUD Sumbawa tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam Renstra adalah:

"Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Mandiri Dan Terjangkau "

Perwujudan dari visi RSUD Sumbawa dapat diuraikan sebagai berikut :

Bermutu :

Rumah sakit yang memiliki sarana prasarana, SDM dan prosedur operasional sesuai dengan Kepmenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Mandiri :

Rumah Sakit menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Terjangkau :

Masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal dengan biaya terjangkau sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat

2. Misi

Untuk mencapai visi RSUD Sumbawa, maka dirumuskan misi sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun Misi RSUD Sumbawa, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana rumah sakit;

3. Meningkatkan tata kelola keuangan melalui pemantapan implementasi PPK-BLUD;
4. Menyelenggarakan layanan kesehatan yang terjangkau;

3. Tujuan

Berdasarkan visi misi RSUD Sumbawa tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja layanan sesuai standar pelayanan;
2. Menurunnya kejadian infeksi nosocomial;
3. Menurunnya tingkat intensitas pemakaian sarana prasarana;
4. Meningkatnya sarana prasarana rumah sakit;
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dalam rangka transparansi dan keterjangkauan;
6. Terlayannya seluruh pasien dengan biaya terjangkau sesuai dengan tingkat sosial ekonomi;

4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang sifatnya terukur dan nyata dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semesteran atau bulanan). Sasaran adalah bagian integral dalam proses Renstra. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, kuantitatif sehingga diukur, terinci dan dapat tercapai.

Sasaran strategis tahun 2016-2021 sebagaimana yang tercantum dalam Renstra RSUD Sumbawa dan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terlayannya pasien sesuai standar waktu tunggu pelayanan;
2. Terlayannya pasien sesuai standar pelayanan;
3. Tersedianya tenaga kesehatan yang bersertifikat;
4. Tercegah semakin tingginya kejadian infeksi nosokomial;
5. Terpeliharanya sarana prasarana;
6. Tersedianya master plan/ Feasability study rumah sakit;
7. Tersedianya bangunan rumah sakit sesuai kebutuhan;

8. Tersedianya tempat tidur pasien;
9. Tersedianya alat kesehatan sesuai kebutuhan;
10. Tersedianya mobil jenazah;
11. Tersedianya system informasi berbasis teknologi;
12. Terlaksananya penerapan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien dan transparan berdasarkan ketentuan BLUD;
13. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian;
14. Tersusunnya laporan keuangan secara berkala;
15. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran; dan
16. Tersedianya pola tarif yang proporsional;

5. Strategi

Strategi jangka menengah RSUD Sumbawa yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar ;
2. Melaksanakan standarisasi mutu pelayanan;
3. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, inhouse training secara berkelanjutan dan merata;
4. Melaksanakan pengembangan standar pelayanan;
5. Peningkatan mutu pelayanan RS dengan berorientasi pada patient safety melalui penyediaan sarana prasarana RS yang memadai sesuai dg standar rumah sakit;
6. Melaksanakan inventarisasi sarana prasarana;
7. Menyediakan master plan dan feasibility study rumah sakit;
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
9. Meningkatkan kapasitas jumlah tempat tidur;
10. Meningkatkan alat kesehatan sesuai kebutuhan;
11. Menyediakan pelayanan mobil jenazah
12. Menyediakan SIM-RS

13. Meningkatkan dan memantapkan system pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
14. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian
15. Menerapkan laporan keuangan secara transparan berdasarkan ketentuan BLUD;
16. Menerapkan Perhitungan unit cost dan penyesuaian tarif RS yang proporsional

6. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipenuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Beberapa kebijakan yang diambil yaitu :

1. Penerapan pelayanan medis dan penunjang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, inhouse training kepada SDM RS secara berkelanjutan dan merata;
3. Akreditasi rumah sakit
4. Penyediaan sarana prasarana rumah sakit memadai, unggul, berbasis teknologi sesuai dengan standar rumah sakit
5. Melakukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana secara berkala
6. Menyusun master plan dan *feasibility study* rumah sakit
7. Peningkatan, pengembangan dan pemenuhan bangunan fisik
8. Pemenuhan kapasitas jumlah tempat tidur rumah sakit
9. Peningkatan, pengembangan dan pemenuhan peralatan medis dan penunjang
10. Pemenuhan fasilitas mobil jenazah
11. Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan perundangundangan
12. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi
13. Melakukan audit intern dan evaluasi
14. Menyusun tarif berdasarkan unit cost

6. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama RSUD Sumbawa Tahun 2024 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target	
1	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60	menit
2	Presentase Indeks Kepuasan Pasien	80	%
3	Standar Akreditasi Nasional	75	%
4	Jumlah pegawai yang dilatih 20 jam pertahun	45	Orang
5	Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikat	100	%
6	Persentase pasien terdampak infeksi nosokomial	≤ 1,5	%
7.	Persentase alat laik pakai	90	%
8.	Rasio pemamfaatan tempat tidur	93,29	%
9.	Persentase kecukupan alat kesehatan	70	%
10.	Persentase unit layanan yang menggunakan SIM-RS	80	%
11.	Persentase laporan akuntabilitas keuangan di seluruh unit layanan	90	%
12.	Persentase laporan hasil audit internal rumah sakit sesuai standar	100	%
13.	Persentase jumlah laporan bulanan, triwulan semester dan tahunan	100	%
14.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	%
15.	Persentase unit layanan menggunakan unit cost	80	%

Indikator Kinerja Utama (outcome) RSUD Sumbawa merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholder. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).

7. Program dan Kegiatan

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi RSUD Sumbawa dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penetapan kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja Utama (outcome) beserta targetnya. Indikator kinerja outcome diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan, program dan kegiatan diukur dengan indikator kinerja output.

Program dan kegiatan RSUD Sumbawa Tahun 2024 sebagai penjabaran dari tujuan strategis sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
4. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
 - a. Pembangunan Rumah Sakit
 - b. Pengadaan alat-alat RS
 - c. Pengadaan ambulance/mobil jenazah
5. Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
 - a. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
 - b. Penyediaan jasa tenaga pendukung pelayanan rumah sakit

Dengan penetapan kinerja diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Sumbawa terarah dan terdapat tolak ukur dalam pencapaian visi dan misi RSUD Sumbawa.

2.2 Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana strategis tahun 2024, RSUD Sumbawa menetapkan target masing-masing kegiatan yang harus dicapai



sebagai pelaksanaan dari program/ kegiatan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2024.

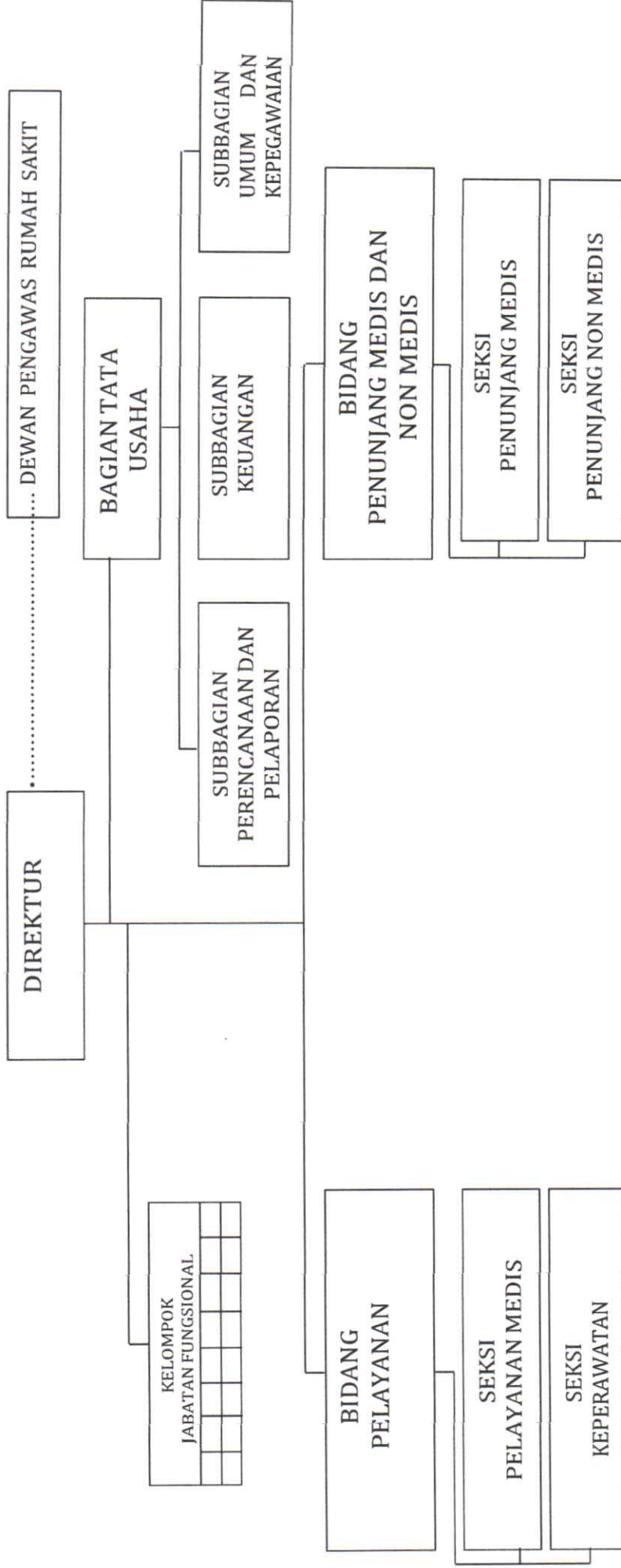
RSUD Sumbawa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis PD. Penetapan IKU mengacu pada Renstra RSUD Sumbawa 2021-2026. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3
Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	
Terlayani pasien sesuai standar waktu tunggu pelayanan	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60	menit
	Persentase indeks kepuasan pasien pasien	80	%
Terlayani pasien sesuai standar pelayanan	Standar akreditasi nasional	75	%
Tersedianya tenaga kesehatan yang bersertifikat	a. Jumlah pegawai yang dilatih 20 jam pertahun	45	org
	b. Persentase tenaga kesehatan bersertifikat	100	%
Tercegah semakin tingginya kejadian infeksi nosokomial	Persentase pasien terdampak infeksi nosokomial	≤ 1,5	%
Terpelihara sarana prasarana	Persentase alat laik pakai	90	%
Tersedianya tempat tidur pasien	Rasio pemamfaatan tempat tidur	93,29	%
Tersedianya alat kesehatan sesuai kebutuhan	Persentase kecukupan alat kesehatan	70	%
Tersedianya system informasi berbasis teknologi	Persentase unit layanan yang menggunakan SIM-RS	80	%
Terlaksanakanya penerapanan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien dan transparan berdasarkan ketentuan BLUD	Persentase laporan akuntabilitas keuangan di seluruh unit pelayanan	90	%
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian	Persentase laporan hasil audit internal rumah sakit sesuai standar	100	%
Tersusunya laporan keuangan secara berkala	Persentase jumlah laporan bulanan, triwulan semester dan tahunan	100	%
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	%
Tersedianya pola tariff yang proporsional	Persentase unit layanan menggunakan unit cost	80	%

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA, TTD

Drs. MAHMUD ABDULLAH

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN RSUD SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2024

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Sasaran kinerja	Indikator kinerja	Satuan	Target kinerja renstra	Pagu indikator renstra (Rp)	Target kinerja renja	Pagu indikator renja (Rp)	Target kinerja DPPA	Anggaran DPPA 2024(Rp)	Realisasi kinerja	Realisasi anggaran (Rp)	Capaian kinerja (%)	Sapain realisasi anggaran (%)	Sumber Dana
Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi																		
Meningkatnya Kinerja RSUD						Indeks RB	Nilai											
						Kategori Nilai Pengelolaan	Kategori	B	238.182.579.545,00	A	379.362.427.106,00	A	82.633.043.604,00	A	75.119.430.467,00	100,00	90,91	
X.XX.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAER Mengingkatnya Kategori Nilai Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD					Kategori Nilai Capaian Kinerja BLUD RSUD	Kategori	A	155.157.579.545,00	A	145.622.243.472,00	A	82.633.043.604,00	A	75.119.430.467,00	100,00	90,91	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	Dokumen	14	27.500.000,00	14	27.285.000,00	4	6.422.000,00	4	6.422.000,00	100,00	100,00	APBD
		X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan				Dokumen	2	4.500.000,00	2	4.529.000,00							
		X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Dokumen	2	3.500.000,00	2	3.551.000,00	2	3.327.000,00	2	3.327.000,00	100,00	100,00	APBD
		X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Dokumen	2	3.000.000,00	2	3.077.000,00							
		X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				Dokumen	2	3.500.000,00	2	3.327.000,00							APBD
		X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				Dokumen	2	3.000.000,00	2	3.087.000,00	2	3.095.000,00	2	3.095.000,00	100,00	100,00	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Sasaran kinerja	Indikator kinerja	Satuan	Target kinerja renstra	Pagu indikator renstra (Rp)	Target kinerja renja	Pagu indikator renja (Rp)	Target kinerja DPPA	Anggaran DPPA 2024(Rp)	Realisasi kinerja	Realisasi anggaran (Rp)	Capaian kinerja (%)	Sapelan realisasi anggaran (%)	Sumber Dana
			1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasyankes	Tersedianya Alkes/Alat Penunjang Medik Fasyankes	Jumlah Alkes/Alat Penunjang Medik Fasyankes yang Disediakan	Unit	106	35.000.000.000,00	30	3.000.000.000,00	29	3.000.000.000,00	29	2.904.122.300,00	100,00	96,80	DAK Fisik
		1.02.02.2.0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Peleayanan UKP dan UKM	Dokumen	2	18.000.000.000,00	2	7.042.800.000,00	2	11.599.582.544,00	2	11.286.399.144,00	100,00	97,30	
			1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan RS	Tersedianya Operasional Pelayanan RS	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan RS	Dokumen	2	18.000.000.000,00	2	7.042.800.000,00	2	11.599.582.544,00	2	10.719.350.000,00	100,00	92,41	APBD
		1.02.02.2.0	Penerbitan Izin RS Kelas C, D dan Fasyankes Tingkat Daerah Kab/Kota		Meningkatnya Tata Kelola RS (Fasyankes Tingkat Daerah Kab/Kota) Sesuai Standar	Jumlah RS (Fasyankes Tingkat Daerah) yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		1	25.000.000,00	1	4.394.353.634,00	1	10.058.663.195,00	1	9.609.405.949,00	100,00	95,53	
			1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasyankes Tingkat Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Tata Kelola RS dan Fasyankes Tingkat Daerah Kab/Kota Sesuai Standar	Jumlah RS dan Fasyankes Tingkat Daerah Kab/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	1	25.000.000,00	1	4.394.353.634,00	1	10.058.663.195,00	1	9.609.405.949,00	100,00	95,53	APBD
total anggaran DPA 2024													136.147.987.092,00					